BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis peroleh maka dapat disimpulkan :

1. Dalam mengajukan kredit calon debitur harus memenuhi prosedur yang ada pada Bank Jabar, prosedur tersebut dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum. Prosedur pemberian kredit antara lain berupa, Debitur melakukan pengajaun permohonan kredit, setelah itu akan dianalisa dengan melakukan kunjungan ke lapangan, kemudian asisten analisis kredit harus selalu mengecek calon debitur yang akan diberikan kredit dengan melihat dari karakter 5C, sistem informasi debitur (*BI Cheking*) dan melakukan kunjungan. Apabila hasil kunjungan bagus maka debitur akan menerima pencairan dana kredit yang telah di ajukan. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan perbankan yang sangat penting dan menguntungkan, karena melalui pemberian kredit kepada nasabah maka pihak bank memperoleh keuntungan dari bunga kredit.
2. Hubungan pemberian kredit dengan Sistem Informasi Debitur (*BI-Checking*) ialah sebagai sarana dalam proses penerapan prinsip kehati-hatian, semua lembaga keuangan harus memperhitungkan dengan cermat langkah-langkah investasi yang diambilnya, termasuk dalam penyaluran kredit. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang dianalisa oleh lembaga keuangan sebelum

menyetujui permohonan kredit, diantaranya prospek usaha, kinerja debitur dan tingkat kolektibilitasnya.

3. Hambatan yang ada dalam pemberian kredit ini ialah terjadinya keterlambatan nasabah dalam memberikan aplikasi pengajuan kredit seperti dokumen-dokumen dan persyaratan-persyaratan lainnya. Kesulitan dalam menilai karakter nasabah karena karakter ini merupakan faktor dominan dalam pengurangan resiko pemberian kredit. Serta kurangnya tenaga karyawan

4. 2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, maka penulis menyampaikan saran kepada PT Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung adalah:

1. Untuk menarik nasabah yang meminjam, bank seharusnya menetapkan prosedur dan ketentuan-ketentuan kredit yang tidak memberatkan nasabah misalnya suku bunga tidak terlalu tinggi.
2. Bank seharusnya mengakses data informasi nasabah melalui sistem informasi debitur (*BI Cheking*) sebelum melakukan proses pemberian kredit karena untuk menerapkan manajemen resiko yaitu prinsip kehati – hatian.
3. Bank seharusnya lebih disiplin lagi untuk nasabah yang tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan, seperti dikenakan denda supaya nasabah lebih teliti dan teratur.